

No. : WA/6-E/PP.0321

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM TERDAFTAR

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan memberikan Piagam terdaftar kepada Raudatul Alfal :

1. Nama : RA. PANYANGKALANG
2. Alamat Jalan : DESTAMAR
- Desa : MACCINI BAJI
- Kecamatan : BAJENG
- Kabupaten : GOWA
- Propinsi : SULAWESI SELATAN
3. Didirikan pada : TAHUN 1983
- Oleh : ORGANISASI

sehingga kepada Raudatul Alfal yang bersangkutan di berikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Ujung Pandang, 1 DES 1986

An Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam,

(Drs. H.M. AMIN-HANMA)

NIP. 150017313



YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL PANNYANGKALANG

KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA

Alamat : Jln. Destamar Pannyangkalang Kec. Bajeng Kab. Gowa

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL PANNYANGKALANG

DESA PANNYANGKALANG KEC. BAJENG KAB. GOWA

NO. 17/SK/YP/V/1983

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEC. BAJENG KAB. GOWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk pemerataan pendidikan maka perlu adanya lokasi RAUDHATUL ATHFAL (RA) yang berkedudukan di Pannyangkalang, Kec. Bajeng Kab. Gowa.
- b. Bahwa RAUDHATUL ATHFAL ini dianggap layak terjadi proses pembelajaran yang dibawah binaan RAUDHATUL ATHFAL PANNYANGKALANG

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah atau Taman Kanak-Kanak
3. Anggaran dasar RAUDHATUL ATHFAL PANNYANGKALANG, Desa Pannyangkalan Kec. Bajeng Kab. Gowa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Membuka
- Pertama : Mendirikan RAUDHATUL ATHFAL PANNYANGKALANG sebagai RAUDHATUL ATHFAL yang berlokasi di Pannyangkalang, Kec. Bajeng, Kab. Gowa
- Kedua : RAUDHATUL ATHFAL PANNYANGKALAN melaksanakan proses belajar mengajar dan mengadakan koordinasi dengan YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL PANNYANGKALANG.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Surat Keputusan berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di : Pannyangkalang

: 23 Mei 1983



Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Gowa
2. Kepala RA Pannyangkalang